

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

7

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
	<input checked="" type="checkbox"/>												

# Oknum Kadisdik Pungut Fee 10 Persen DAK

## Kejari Tetapkan Tersangka

MENGGAJA - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Tulangbawang (Tuba) Nazaruddin akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan negeri (kejari) setempat. Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui proses pemeriksaan kemarin (27/1).

Nazaruddin diperiksa berdasarkan surat penyidikan yang dikeluarkan oleh Kejari Tuba Nomor B134/LB.18/Fd.1/01/2021 perihal Pembe-

ritahuan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Prasarana pada Dinas Pendidikan Tuba Tahun Anggaran 2019 berupa pungutan DAK yang diterima oleh SD, SMP, lembaga pendidikan SKB, dan PAUD.

Kasi Intelijen Kejari Tuba Raden Akmal mewakili Kejari Dyah Ambarwati membenarkan jika kejaksaan telah menetapkan Kepala Dinas

Pendidikan sebagai tersangka.

"Benar, N telah ditetapkan jadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi DAK fisik sarana prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang tahun anggaran 2019," kata Akmal.

Dia menjelaskan modus yang digunakan N adalah meminta setoran atau fee 10 sampai 12,5 persen dari pagu yang dikucurkan ke sekolah-sekolah yang menerima DAK. Kejari Tuba akan terus melakukan penyelidikan dan pe-

ngembangan kasus ini. Tersangka belum dilakukan penahanan karena penyidik menilai ia bersikap kooperatif dalam setiap pemeriksaan.

Dalam kasus ini, penyidik harus menetapkan satu tersangka. Diketahui, kejaksaan memeriksa 107 penerima DAK pendidikan 2019 dengan rincian 49 SD sebesar Rp2 miliar, 52 SMP sebesar Rp13 miliar, 1 SKB serta 3 TK sebesar Rp2 miliar, dan afirmasi SD sebesar Rp1 miliar serta SMP Rp780 juta. (nal/c1/nca)